



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

Blambangan Umpu, 20 Maret 2024

Nomor : 100.3.2/66/I.04-WK/2024 Kepada  
Sifat : Segera Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Way Kanan  
Perihal : **Tanggapan atas di-**  
**Rancangan Keputusan Blambangan Umpu**  
**Bupati**

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Nomor 460/108/IV.03-WK/2024 tanggal 05 Februari 2024, perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Penerima Hibah Uang yang diserahkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2024 yang diterima oleh Bagian Hukum tanggal 5 Maret 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ub  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

**Tembusan:**

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

s

TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA HIBAH UANG  
YANG DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN  
ANGGARAN 2024

**I. UMUM**

- a. berdasarkan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 1), bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. berdasarkan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e), Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, *Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:*
  - a. *memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;*
  - b. *memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat; dan*
  - c. *berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.*
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati untuk masing-masing SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- e. **Bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:**
  1. **Terhadap draf Keputusan ini secara kewenangan dapat diteruskan karena merupakan kewenangan pemerintah**

- daerah dan secara substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Terhadap pelaksanaan pelaksanaan belanja hibah agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
  3. Agar sebelum di usulkan menjadi draft Keputusan Bupati agar *leading sektor* dapat menginventaris terlebih dahulu seluruh usulan hibah yang ada pada Dinas Sosial yang akan ditetapkan Bupati, sehingga penetapan hibah dapat diakomodir dalam satu Keputusan.

## II. KHUSUS

### 1. Substansi

#### a. Judul

- 1) menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- 2) Judul SK tidak perlu dicantumkan kata "Penetapan" dan "Way Kanan".

Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. /IV.03-WK/HK/2024  
TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH PADA.....

*(agar judul SK disesuaikan dengan nama SKPD apabila digabung seluruh hibah, nama kegiatan apabila dikegiatan hanya ada 1 bantuan hibah atau dengan nama sub kegiatan apabila di kegiatan terdapat lebih dari 1 bantuan hibah).*

#### b. Konsideran "Menimbang"

Menurut Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Saran perbaikan:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Hibah pada .....(sesuaikan dengan judul SK);

**c. Dasar Hukum “Mengingat”**

- 1) Dasar Hukum “Mengingat” seluruhnya diubah sehingga berbunyi:
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 4);
  8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 3);
  9. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 32);

- 2) Penulisan dasar hukum "Mengingat" disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

**d. Dasar "Memperhatikan"**

Frase "Memperhatikan" agar ditambahkan DPA Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan.

**e. Diktum "Menetapkan"**

- 1) Berdasarkan Ketentuan angka 57 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- 2) Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Saran Perbaikan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG.....  
(d disesuaikan dengan saran judul SK)

**f. Batang Tubuh**

- 1) Saran Perbaikan Diktum:

KESATU : Menetapkan Penerima Belanja Hibah pada.....(sesuaikan dengan judul SK).....Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Way Kanan berupa uang sebesar Rp.....(.....) dengan rincian penerima sebagaimana tercantum dalam rincian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dihapus.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**g. Tembusan**

- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
- 2) Tembusan diperbaiki menjadi:
  1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

**h. Lampiran**

- 1) Saran perbaikan Lampiran:  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. /.....  
TENTANG  
.....(sesuaikan dengan judul SK)
- 2) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.
- 3) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.  
Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

**2. Lain-lain**

- a. Format Penulisan:
  - 1) Menggunakan Paper Size F4
  - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
  - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
  - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. WAY KANAN,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012